



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

AYU SUNANDA BINTI JAMALUDDIN, NIK 1107196310950001,

Tempat/Tanggal Lahir Kampong Baro, 23-10-1995, Agama

Islam, Pekerjaan MRT, Pendidikan SLTA, Alamat Gampong

Pulo Baroo, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie; mail:

ayusunanda95@gmail.com/No. HP 081377649288, sebagai;-

Penggugat;

m e l a w a n

HERIZAL BIN IBRAHIM, NIK-, Tempat/Tanggal Lahir Pulo Panyang, 06-11-

1986, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA,

Alamat Gampong Pulo Baroo, Kecamatan Tangse, Kabupaten

Pidie, sebagai;- **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05

Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor:

385/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai

berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor :385/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Kutipan Akta Nikah Nomor:135/33/VIII/014) tanggal 21-08-2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Pul Baro, Kecamatan Tangse, kabupaten Pidie sampai dengan sekarang, lalu pada sekira bulan agustus 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan tidak pernah pulang lagi kerumah kediaman bersama.
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak,yang bernama :
 - 3.1. Muhammad Rafais, tanggal lahir 01-10-2015;
 - 3.2. Muhammad Bilal tanggal lahir 14-04-2011;
4. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun lamanya kemudian sering terjadi cekcok karena Tergugat sering selingkuh, dan Tergugat telah menikah liar dengan wanita lin, sehingga Penggugat tidak dihiraukan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sudah 3 tahun lamanya;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat telah pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan dan oleh pejabat yang berwenang, namun tidak berhasil
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor :385/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Herizal Bin Ibrahim**) terhadap Penggugat (**Ayu Sunanda Binti Jamaluddin**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai panggilan terhadap Tergugat yang tidak ada penerimanya dan tidak ada penjelasan mengenai alasan kenapa tidak ada penerimanya, dan atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan Tergugat berada di Malaysia sudah 3 tahun lamanya. Kemudian majelis menjelaskan agar Penggugat mengajukan alamat Tergugat yang jelas/secara nyata mengenai keberadaan Tergugat saat gugatan diajukan;

Bahwa atas pejelasan majelis tersebut Penggugat menyatakan akan memastikan kembali mengenai alamat/keberadaan Tergugat saat ini, dan Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya karena Penggugat membutuhkan waktu dan tidak dapat Penggugat tentutan lamanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan pencabutan perkara dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang pencabutan perkara harus dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor :385/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 385/Pdt.G/2024/MS.Sgi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Reza S.H.I.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor :385/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. PNBP	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	34.000,-
5. Penggandaan dok.	: Rp.	7.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	181.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor :385/Pdt.G/2024/MS.Sgi